



**WALIKOTA SUNGAI PENUH  
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH BERUPA BARANG MILIK DAERAH  
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHAYANGAN  
KOTA SUNGAI PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci telah menyerahkan Barang Milik Daerah PDAM Tirta Sakti yang berada diwilayah Kota Sungai Penuh kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, sehingga perlu adanya optimalisasi pengelolaan;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan manfaat dan fungsi untuk keperluan pelayanan air bersih bagi masyarakat oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khayangan, diperlukan pengembangan kegiatan usaha dan penguatan struktur permodalan melalui penyertaan modal berupa Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Sungai Penuh pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khayangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa Barang Milik Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh Di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5621);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2017 Nomor 26);
10. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2017 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH  
dan  
WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH BERUPA BARANG MILIK DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHAYANGAN KOTA SUNGAI PENUH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh.
4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh.
5. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut pengelola adalah Sekretaris Daerah yang karena jabatannya berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan melakukan koordinasi di bidang pengelolaan barang milik daerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh.
11. Penyertaan modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapatkan hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
12. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal.
13. Penilai Internal adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh yang diangkat oleh Bupati yang diberi tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk melakukan penilaian secara independen.
14. Penilaian Eksternal adalah penilai selai penilai internal yang mempunyai izin praktek penilaian dan menjadi anggota asosiasi penilaian yang diakui oleh Departemen Keuangan.
15. Pengguna barang yang selanjutnya disebut pengguna adalah Kepala SKPD yang merupakan pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang.

16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
17. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khayangan yang selanjutnya disebut PDAM adalah BUMD yang melakukan kegiatan usaha penyediaan air minum yang sehat dan memenuhi syarat bagi masyarakat dalam daerah.

## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabilitas;
- c. kepastian nilai;
- d. fungsional;
- e. efisiensi.

### Pasal 3

Penyertaan modal dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menumbuh kembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

### Pasal 4

Penyertaan modal ditujukan untuk:

- a. meningkatkan kemampuan operasional PDAM;
- b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi; dan
- d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

## BAB III BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

### Pasal 5

- (1) Bentuk penyertaan modal pemerintah daerah adalah penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khayangan berupa Barang Milik Daerah.
- (2) Modal yang disertakan adalah Barang Milik Daerah berupa tanah, bangunan dan Barang Milik Daerah selain tanah dan bangunan yang dinilai dengan uang sebesar Rp. 27.001.109.033,- (dua puluh tujuh milyar satu juta seratus sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah).

BAB IV  
TATACARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Barang milik daerah yang telah ditetapkan sebagai penyertaan modal daerah diserahkan terimakan kepada Direktur PDAM dengan disertai Berita acara serah terima penyertaan modal yang paling sedikit memuat:
  - a. para pihak yang melakukan serah terima;
  - b. jenis, jumlah, kualitas dan spesifikasi barang milik daerah; dan
  - c. nilai barang milik daerah.
- (2) Bersamaan dengan serah terima Barang Milik Daerah sebagai penyertaan modal, Walikota menetapkan keputusan penghapusan barang milik daerah dan keputusan pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba dari usaha PDAM yang merupakan persentase laba usaha berdasarkan hasil audit.
- (2) PDAM berhak mendapat dukungan berupa modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) PDAM berkewajiban mengelola modal yang disertakan oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
- (3) PDAM berkewajiban memberikan laba usaha yang menjadi hak pemerintah daerah dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Laporan pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai penyertaan modal daerah dilaporkan secara periodik dalam laporan semester dan tahunan kepada Walikota.
- (2) Bentuk laporan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pada PDAM dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 27 Desember 2018

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

**ttd**

**ASAFRI JAYA BAKRI**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 27 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH,**

**ttd**

**MUNASRI**

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2018 NOMOR 12;

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI:  
NOMOR 12, 12/2018;

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kota Sungai Penuh,



**ZAHIRMAN, SH**

NIP. 19730115 200604 1 006

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA KHAYANGAN  
KOTA SUNGAI PENUH

I. UMUM

Secara umum defenisi penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Penyertaan modal daerah adalah pemisahan kekayaan daerah untuk dijadikan sebagai modal BUMD. Penyertaa modal daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya meningkatkan perkembangan BUMD, meningkatkan pelayanan air minum, meningkatkan pendapatan asli daerah dan pertumbuhan perekonomian daerah, perlu diwujudkan kondisi keuangan PDAM yang sehat sehingga dapat melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal dan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Disamping itu untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belnja Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksd denga asas Kepastian hukum adalah penyertaan modal pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas Akuntabilitas adalah setiap kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas Kepastian nilai adalah penyertaan modal pemerintah daerah harus didukung oleh adanya ketetapan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimallisasi pemanfaatan dana, divestasi serta penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas Fungsional adalah pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan usaha, Pimpinan Lembaga sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas Efisiensi adalah penyertaan modal pemerintah daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas.